



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON KENALI

Jln. Merdeka No.001 Kenali Belalau Lampung Barat Kode Pos 34572

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON KENALI
NOMOR : 140 / 24 /2001 / VI / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang**
- : 1. Bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 8 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat,
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Camat Belalau;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Pekon Kenali

Nomor : 140 / 24 / 2001 / VI / 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON KENALI**

No	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	MARDALELA	Ketua	
2	DESI YULIZA	Wakil Ketua	
3	YULI SUSILAWATI	Sekretaris	
4	AFRIANTI	Bendahara	
5	ASTUTI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	TITIN SURATMI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	ROSLAINI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu/KPM	
8	PURNAMAWATI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu/Kaling	
9	SASMIATI	Anggota Tokoh Masyarakat	
10	ALI WASRON	Anggota Tokoh Masyarakat Dari Perwakilan Pemangku	